



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Nomor 189/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor 176/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/IX/2018, maka perlu ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;
 2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Nomor 176/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/IX/2018 tanggal 8 September 2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 246/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara serta

Penghapusan terhadap Pemilih Ganda dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Lainnya dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 247/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IX/2018;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 248/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak **428.419** (*empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas*) pemilih

- Jumlah Pemilih perempuan sebanyak **428.926** (*empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam*) pemilih
- Jumlah Pemilih **857.345** (*delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima*)

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd.

MUH. HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR
189 /HK.03.2 /Kpts /3320 /KPU-Kab /IX/ 2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGSRI	12	284	36,482	36,445	72,927
2	BATEALIT	11	221	30,436	30,054	60,490
3	DONOROJO	8	173	22,004	22,358	44,362
4	JEPARA	16	215	28,211	28,399	56,610
5	KALINYAMATAN	12	169	21,668	21,596	43,264
6	KARIMUNJAWA	4	32	3,453	3,360	6,813
7	KEDUNG	18	203	27,217	27,294	54,511
8	KELING	12	191	24,303	25,013	49,316
9	KEMBANG	11	208	25,723	26,816	52,539
10	MAYONG	18	245	32,529	32,816	65,345
11	MLONGGO	8	225	30,575	29,856	60,431
12	NALUMSARI	15	214	27,672	28,051	55,723
13	PAKIS AJI	8	163	21,803	21,210	43,013
14	PECANGAAN	12	222	29,644	30,146	59,790
15	TAHUNAN	15	290	38,917	38,101	77,018
16	WELAHAN	15	213	27,782	27,411	55,193
JUMLAH		195	3.268	428.419	428.926	857.345

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd.

MUH. HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI